

**HUBUNGAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN KOMISI INFORMASI
TERHADAP PENYELESAIAN MALADMINISTRASI
DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALFIRA NOVIA RIZKY

02011281320092

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2017

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**HUBUNGAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN KOMISI INFORMASI
TERHADAP PENYELESAIAN MALADMINISTRASI DAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK**


Diajukan oleh :

Nama : Alfira Novia Rizky


NIM : 02011281320092

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana Hukum.

Pembimbing Utama,


Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003


Pembimbing Pembantu,


Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 19800807200801108

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana Hukum.



Indralaya, Agustus 2017
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.s.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfira Novia Rizky

Tempat Tanggal Lahir : G. Pamela, 14 November 1995

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2017



Alfira Novia Rizky

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(H.R. Jurmudzi)

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

- Allah SWT,
- Nabi Muhammad SAW,
- Mamak dan Papa Tercinta,
- Kedua abangku Tersayang,
- Seluruh Anggota Keluarga
Besarku,
- Sahabat-sahabatku,
- Organisasiku, serta
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tiada henti senantiasa dipanjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“HUBUNGAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN KOMISI INFORMASI TERHADAP PENYELESAIAN MALADMINISTRASI DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu banyak hal dan kesulitan yang dialami penulis, namun dengan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yaitu, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H. S.Ant. M.A., LLM dan Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan bagi Penulis sebagai perbaikan skripsi ini. Akhirnya semoga isi skripsi ini dapat tersampaikan dengan baik melalui tulisan yang penulis sajikan, semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, Juli 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa cinta dan syukur yang mendalam, ketaatan yang tak teridentifikasi penulis panjatkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa segala yang dapat dikuasai, pemilik dari segala hal yang dapat dimiliki, atas semua limpahan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang selalu diberikan-Nya kepada Penulis, berkah yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

2. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai Mamak (Andri Astuty) dan Papa (Idham Khalid) yang selalu mendoakanku dan memberikanku dukungan selama menjalankan pendidikanku, tidak pernah lelah menyemangatiku selalu memberikan yang terbaik demi terwujudnya cita-citaku untuk menjadi orang bisa membahagiakan keluarga. Aku sayang kalian.
3. Kepada abang-abangku yang aku cintai, Arief Fadillah, S.T., dan Gunawan Wibisono, S.T., yang membantu papa dan mamak untuk membiayai aku kuliah, selalu menghiburku disaat aku berkeluh kesah, memberikanku beragam dorongan dan do'a agar aku lekas menyelesaikan pendidikanku. Aku sayang kalian.
4. Kepada kakak iparku Sheli Arizona S.P., yang selalu membuatku tenang dan menghiburku apabila aku panik selama proses penyelesaian skripsi ini, memberikan aku ruang untuk mengekspresikan hobi lainku di rumahnya serta keponakan keponakanku yang lucu Athar Wiraditya Rizwan dan Ithar

Wiraditya Rizwan serta Alula Muge Fadillah yang selalu punya cara untuk membuatku tertawa.

5. Kepada keluarga besar Abdul Rahim (Alm.) dan Ratna Dewi (Alm.) yang telah memberikan do'a untuk fira hingga bisa sampai seperti sekarang.
6. Kepada Keluarga besar Rahmat Sumitro dan Aniah yang telah memberikan doa dan semangat untuk fira.
7. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. **Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. **Bapak Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara.
12. **Ibunda Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.** selaku pembimbing utama yang sangat baik dan professional, banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membangun, mengarahkan penulis, membuka pikiran penulis sehingga menemukan ide-ide dalam penulisan skripsi ini. Setulus hati penulis ucapkan rasa hormat, bangga serta terima kasih.
13. **Ayahanda Agus Ngadino S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pembantu penulis yang sangat baik, yang banyak memberi tambahan ilmu yang lebih mendalam

mengenai substansi-substansi skripsi dan memberikan wawasan yang lebih luas sehingga sangat bermanfaat saat menyelesaikan skripsi ini. Setulus hati penulis ucapkan rasa hormat, bangga serta terima kasih.

14. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan S.H., M.Hum.** selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan semangat dan nasehat agar mempertahankan prestasi akademik, serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan akademik penulis selama kuliah.

15. **Bapak Agus Ngadino S.H., M.H.** serta **Mahesa Rannie, S.H., M.H.,** masing-masing selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah banyak memberikan ilmu, nasihat, motivasi serta kemudahan dalam menyelesaikan laporan KKL dan skripsi dengan baik.

16. **Dosen-dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** terima kasih atas ilmu yang senantiasa tercurah selama 4 tahun terakhir ini. Semoga ilmu yang penulis dapat, menjadi bekal penulis dimasa yang akan datang. Semoga ilmu ini menjadi amal janyah Bapak dan Ibu di kehidupan akhirat nanti. Aamiin.

Dengan penuh kebahagiaan Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis ucapkan kepada:

17. Sahabatku Shina Aisyah yang selalu ada untukku, memberiku semangat, nasihat, serta hiburan walau jarak memisahkan Medan dan Palembang. Terima kasih atas segalanya. Tiada kesan tanpa kehadiramu.

18. Oppa's Wife (Dita Meirizah, S.H., Dhinda Ratri Putristira, S.H., Suci Puspa Sari, Mutiara Hilma Muzani, serta Gitasari Widya Astuti) yang selalu punya cara untuk saling menghibur, memberi informasi penting, membantu dikala penulis merasa kesulitan serta memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hati yang gembira.
19. HERMOSA (Shina Aisyah, Uspi Marindana Hasibuan, Khalida Azzahra Nasution, Fira Rizkyana, Winda Dina Lestari, Dinda Mira Dwita) yang selalu menghibur serta memberiku semangat.
20. Lfriend (Shelly Yulianti, S.H., Dita Meirizah, S.H., Balkis Saputera, Suci Yundha Widjaya, Ayu Indriani) yang selalu menemaniku serta memberiku semangat.
21. Teman-teman 1 kos, Yessi Wulantari, Chorina Alpa Buchari, Reyga Jelindo, Ilma Rani Abidin, Shelly Yulianti) yang selalu menemaniku dan menjadi tempatku bersandar saat aku merasa kesepian di kamar, membutuhkan sesuatu dan saling berbagi.
22. Dhinda Ratri Putristira, Chorina Alpa Buchari, Yeli Nepedia Pekalita, Suci Puspa Sari serta Raymond Matthias yang menemani penulis kesana-kemari melakukan penelitian. Penulis ucapkan sungguh terima kasih banyak atas waktu dan tenaga yang kalian korbankan untuk Penulis.
23. The Wings Tour Squad, (Dhinda Ratri Putristira, S.H., dan Dita Meirizah, S.H.) telah banyak hal yang kita lewati bersama, suka maupun duka, terima kasih telah membawaku pergi ke Wings Tour in Jakarta 29 April 2017. Kalian bagian dari *"The Most Beautiful Moments in My Life"*.

24. Kelompok KKL Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, terima kasih atas kerja samanya selama KKL.

25. Bapak Indra Zuardi, S.I.P., M.Si selaku kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan serta staff, mba Winda, mba Kurnia Lestari, kak Hendrico dll., yang sudah sangat baik mulai pada saat KKL dan juga saat penelitian hingga sekarang sehingga sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

26. Bapak Kafri Jaya, S.H., M.Si. selaku ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan beserta staff yang banyak memberikan bantuan dalam memperoleh data serta mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.

27. Kelompok PLKH kelas C, terima kasih atas kerja samanya selama 1 semester serta menjadi kenal satu sama lain.

28. BO.Themis yang telah memberiku pelajaran dalam berorganisasi, membantuku menyalurkan hobiku yaitu bidang teater dan membuatku lebih banyak memiliki teman.

Special Thanks kuberikan untuk Bangtan Seonyeondan (BTS), Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoongi, Jeong Ho Seok, Park Jimin, Kim Tae Hyung, serta Jeon Jung Kook, terima kasih telah menjadi bagian dari semangatku, sedihku, bahagiaku. Kalian adalah salah satu alasanku untuk semangat menjadi orang yang sukses.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penulisan	12
1.4. Manfaat Penulisan	12
1.5. Ruang Lingkup	13
1.6. Kerangka Teori.....	13
1.7. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	34
2.1.1. Pengertian Kewenangan.....	34
2.1.2. Sumber Kewenangan	37

2.2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	40
2.2.1. Teori Organ dan Fungsi	40
2.2.2. Pengertian Lembaga Negara	42
2.2.3. Lembaga Negara Utama.....	43
2.2.4. Lembaga Negara Independen.....	44
2.2.5. Lembaga-lembaga Semi dan Quasi Peradilan.....	48
2.3. Tinjauan Umum Tentang Ombudsman.....	51
2.3.1. Istilah Ombudsman	50
2.3.2. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia	52
2.3.3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Ombudsman RI	56
2.4. Tinjauan Umum Tentang Komisi Informasi	63
2.4.1. Kesejatian Informasi	63
2.4.2. Sejarah Komisi Informasi di Indonesia.....	65
2.4.3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi	67
2.5. Tinjauan Umum Tentang Maladministrasi	70
2.5.1. Pengertian Maladministrasi.....	70
2.5.2. Jenis Maladministrasi.....	72
2.5.3. Pelaku Maladministrasi.....	73
2.5.4. Substansi Maladministrasi	74
2.6. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	76
2.6.1. Pengertian Sengketa	76
2.6.2. Jenis Sengketa	77
2.6.3. Pelaku Dalam Sengketa.....	77

2.6.4. Substansi Sengketa.....	78
2.6.5. Penyelesaian Sengketa	79

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Hubungan Kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi	
Dalam Penyelesaian Maladministrasi dan Sengketa Informasi Publik.....	88
3.1.1. Subtansi Hubungan Kewenangan Ombudsman dan Komisi	
Informasi.....	88
3.1.3. Teknis Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Ombudsman dan Komisi	
Informasi.....	96
3.2. Mekanisme Penyelesaian Maladministrasi dan Sengketa Informasi Publik	
Oleh Ombudsman dan Komisi Informasi Ketika Objek dan/atau	
Subjek Sengketanya Sama.....	101
3.2.1. Mekanisme Penyelesaian Maladministrasi dan Sengketa	
Informasi Publik Oleh Ombudsman dan Komisi Informasi Ketika	
Objeknya Sama.....	101
3.2.2. Mekanisme Penyelesaian Maladministrasi dan Sengketa	
Informasi Publik Oleh Ombudsman dan Komisi Informasi Ketika	
Objek dan Subjeknya Sama.....	119

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	127
4.2. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

	Halaman
Tabel 1.1. Komparasi Kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi.....	6
Tabel 2.1. Perbedaan Antara Delegasi dan Mandat.....	39
Tabel 2.2. Substansi Maladministrasi.....	74
Bagan 3.1. Alur Hubungan Koordinasi Antara Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.....	100
Bagan 3.2. Alur Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman.....	109
Bagan 3.3. Alur penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi.....	116

ABSTRAK

Judul Skripsi : Hubungan Kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi Terhadap Penyelesaian Maladministrasi dan Sengketa Informasi Publik


Nama : Alfira Novia Rizky

Nim : 02011281320092


Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi adalah lembaga negara penunjang yang memiliki ruang lingkup yang hampir sama yaitu informasi publik, sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya ketersinggungan kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu melalui skripsi dengan judul “Hubungan Kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi Terhadap Penyelesaian Maladministrasi dan Sengketa Informasi Publik” ini penulis meneliti tentang hubungan kewenangan yang dimiliki Ombudsman dan Komisi Informasi melalui penelitian di Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode empiris dengan memperoleh data melalui wawancara kepada pihak lembaga. Kedua lembaga memiliki hubungan kewenangan yang sama karena objek yang sama yaitu informasi publik, serta subjek yang sama. Terdapat suatu MoU yang disepakati Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat, namun tidak dengan Ombudsman Perwakilan dan Komisi Informasi Provinsi, hubungan yang dimiliki keduanya hubungan koordinasi yang tidak resmi. Apabila terdapat maladministrasi atau sengketa dengan objek dan subjek yang sama, maka kedua lembaga tetap melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya, apabila hasil akhirnya berbeda maka pemohon/termohon mematuhi hasil akhir yang telah mengikat terlebih dahulu.

Kata kunci: *Hubungan Kewenangan, Maladministrasi, Penyelesaian Sengketa*


Pembimbing Utama


VE
Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu


Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 19800807200801108

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Zen Zambar MZ., S.H., M. Hum
NIP. 195212241980121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, hakekatnya negara adalah rakyat, dan kuasa adalah milik rakyat. Pemerintah bekerja adalah untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan mendirikan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 28 F UUD 1945 menegaskan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pendirian negara sebagai bentuk dari kesepakatan politik antar rakyat, yang didalamnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Dalam konteks inilah, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat. Karena kewajiban negara adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan kehendak rakyat.¹ Oleh sebab itu, diperlukan adanya lembaga-lembaga baru yang dapat menunjang kinerja lembaga utama.

¹ Mustafa Lufthi dan Lufthi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik (Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender)*, Jawa Timur: Setara Press, 2012, hlm. 48.

Perkembangannya, seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan yang dihadapi negara, yang berimplikasi pada makin bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya diwarnai dengan bermunculannya sejumlah lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*).² Kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Sebagai jawaban atas keniscayaan makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya.³

Amandemen UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga yang termasuk *auxiliary body*, namun kemudian diluar berkembang *auxiliary body* tanpa kendali, atau disebut Komisi. Penting untuk diperjelas soal lembaga-lembaga ini, menurut pendapat Asimov, komisi negara dapat dibedakan dalam dua kategori; pertama, komisi negara independen, yaitu organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudisial, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya; kedua, komisi negara biasa (*state commissions*) yaitu komisi negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran terlalu penting.⁴

² Dalam pembahasan teoritik, lembaga-lembaga tersebut sering dikategorikan sebagai *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* atau ada yang menyebutnya *independent regulatory commissions*. Selengkapnya lihat: Michael A. Milakovich dan George J.Gordon, *Publik Administration in America*, Seventh Edition, (Boston: Wadsworth and Thomson Learning 2001) hlm. 432 dan 443.

³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 1-2.

⁴ Susanto Polamolo, *Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan, Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 115-116.

Di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu yang terbentuk. Diperkirakan jumlah ini di masa depan akan semakin bertambah, yang terbentuk menurut dasar hukum yang berbeda, ada yang berdasarkan UUD 1945, antara lain KPU, dan ada pula berdasarkan UU, antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, dan Badan Perlindungan Konsumen, juga lembaga yang lahir berdasarkan Keppres antara lain, Komisi Ombudsman Nasional.⁵

Dengan demikian perincian komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) ada sekitar 13 komisi, dan komisi negara eksekutif (*executive branch agencies*) yang jumlahnya sekitar 40 komisi, dan yang paling penting adalah lembaga-lembaga ini lahir berdasarkan legitimasi politik (dibawah eksekutif), ketika sudah tidak lagi relevan maka bisa saja dibubarkan kapan pun juga dan setiap saat bisa diintervensi secara politik (atau di bubarkan).⁶

Lembaga-lembaga baru yang dibentuk dan bertugas untuk menunjang kinerja lembaga negara utama memiliki kewenangan masing-masing dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, dirasa diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengawasi pelayanan publik sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan *good governance*. Pada saat itu Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Beberapa tahun setelahnya timbul wacana untuk mengoptimalkan fungsi Ombudsman di Indonesia, maka dari itu perlu dibuatnya suatu pijakan agar Ombudsman berjalan dengan baik yaitu dengan

⁵ Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 181.

⁶ *Ibid*

dikeluarkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman dalam wewenangnya tidak menyibukkan diri dengan perlindungan hukum dalam arti yang sesungguhnya, namun dia menguji tindakan-tindakan atas norma-norma kepastian.⁷ Dalam pelaksanaannya, efektifitas Ombudsman masih mendapat banyak keraguan, karena wewenang Ombudsman terbatas pada penyelidikan persoalan pelayanan publik dan diberikan rekomendasi kepada pemerintah atau menjadi pencegah atas konflik yang terjadi antara publik dan pemerintah.⁸ Ombudsman juga tidak berwenang untuk mengadakan pemeriksaan, apabila mengenai suatu tindakan, apabila terhadap itu terbuka banding atau belum dapat kepastian atau juga apabila seorang hakim telah mengucapkan suatu keputusan mengenai putusan.⁹

Apabila dilihat kembali, kewenangan Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, salah satunya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pada Pasal 6 yang berbunyi:

“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”

Sedangkan ruang lingkup pelayanan publik tercantum dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi:

⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 303.

⁸ Sirajuddin, Didik Sukrino, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*, Malang : Setara Press, 2012, hlm. 143.

⁹ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 304.

- “(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan **informasi**, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.”

Namun disisi lain terdapat suatu komisi yang mempunyai titik temu dengan fungsi yang dimiliki oleh Ombudsman RI, yaitu Komisi Informasi yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, dimana Ombudsman dalam fungsinya juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik yang termasuk di dalamnya adalah mengenai informasi, seperti yang tercantum pada Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

- “(1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.”

Apabila dilihat di atas, salah satu ruang lingkup pelayanan publik adalah komunikasi dan informasi, dimana Komisi Informasi memiliki ranah yang sama yaitu tentang informasi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Hal ini membuktikan bahwa Ombudsman dan Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi yang sama apabila

objeknya adalah informasi. Dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri akan mengakibatkan kebingungan bagi pelapor untuk melaporkan pelayanan publik, apakah di Ombudsman atau di Komisi Informasi.

Tabel 1.1
Komparasi Kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi

<p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI</p>	<p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.</p>

<p>Pasal 8</p> <p>Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:</p> <p>a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;</p> <p>b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;</p> <p>c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;</p> <p>d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Ayat (1) Komisi Informasi bertugas;</p> <p>a. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitugasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:</p> <p>a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;</p> <p>b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki</p>
---	--

<p>terkait dengan Laporan;</p> <p>e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;</p> <p>f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;</p> <p>g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.</p>	<p>oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;</p> <p>c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi publik;</p> <p>Ayat (3) Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.</p>
--	---

Sumber: UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 14 Tahun 2008

Pada saat ini Ombudsman sudah memiliki perwakilan 33 provinsi, hampir semua provinsi ada perwakilan Ombudsman, hanya DKI Jakarta saja yang sudah masuk dalam jangkauan Ombudsman Pusat sehingga tidak perlu dibentuk lagi perwakilan Ombudsman, adapun kewenangan yang dimiliki oleh Perwakilan Ombudsman sama

dengan Ombudsman RI karena sudah mendapatkan yang *mutatis mutandis*,¹⁰ kecuali kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi yang tidak dilimpahkan kepada Perwakilan di Provinsi.¹¹ Tidak dengan Komisi Informasi Provinsi, hubungan antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah keduanya tidak berdasarkan atribusi seperti Ombudsman Pusat dan Perwakilan, karena hubungannya tidak bersifat vertikal.

Salah satu prinsip agar suatu lembaga mempunyai landasan pijak yang kuat dan paradigma jelas sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya dan penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya adalah prinsip integrasi. Pembentukan lembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial, keberadaannya harus dikaitkan dengan lembaga-lembaga yang telah ada dan eksis. Pembentukan lembaga-lembaga negara harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan proses yang saling mengisi dan memperkuat. Tidak integralnya pembentukan lembaga-lembaga negara dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan antar organ yang ada sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Dalam UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI memang sudah secara tegas kewenangan Ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik dan menyelesaikan maladministrasi, sedangkan Komisi Informasi dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik memiliki kewenangan untuk

¹⁰ Kewenangan yang ada pada Ombudsman RI juga dimiliki oleh Perwakilan di seluruh Provinsi di Indonesia.

¹¹ Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm, 102.

¹² Sirajuddin, Didik Sukrino, Winardi, *Op.Cit.*, hlm. 154.

menyelesaikan sengketa informasi publik. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan masing-masing sehingga tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih. Namun pada prakteknya berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Ombudsman, diketahui bahwa terdapat suatu peristiwa dimana salah satu pelapor melaporkan keluhannya kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, namun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan lambat untuk menanganinya, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik. Atas peristiwa tersebut, pelapor yang ingin melakukan penyelesaian sengketa melaporkan laporannya kepada Ombudsman dimana Ombudsman memiliki kewenangan yang sama dengan Komisi Informasi yaitu mengenai pelayanan publik termasuk informasi.

Secara yuridis identifikasi mengenai institusinya itu dirumuskan dengan terminologi yang berbeda, Komisi informasi dikonstruksikan sebagai suatu sistem peradilan dalam konteks menyelesaikan sengketa antara dua pihak, sedangkan Ombudsman tidak dimaknai secara eksplisit untuk menyelesaikan sengketa, tetapi menyelesaikan maladministrasi, namun maladministrasi pun juga antara dua pihak antara pelapor dan terlapor, jadi proses klarifikasi dan rekomendasi itu juga merupakan “putusan”. Terminologi yang digunakan itu tidak dalam istilah menyelesaikan sengketa. Tetapi pada prinsipnya ada pihak yang merasa

kepentingannya tidak dikabulkan maka melaporkan pihak lain ke Ombudsman atau Komisi Informasi, hal ini membuktikan sengketa dan maladministrasi juga merupakan kepentingan antara dua pihak. Dimana dalam konteks pelayanan publik, sengketa dalam pelayanan publik muncul akibat adanya maladministrasi yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan.¹³

Ombudsman dan Komisi Informasi secara garis besar memiliki kewenangan yang sama apabila dilihat ruang lingkup pelayanan publik yang merupakan suatu objek yang dapat dilaporkan kepada Ombudsman. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, salah satu ruang lingkup pelayanan publik adalah terkait dengan informasi dan Komisi Informasi berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, komisi informasi memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa Ombudsman dan Komisi Informasi memiliki kewenangan yang sama jika terkait dengan objek permasalahan berupa informasi.

Dari kasus diatas, maka karena merasa memiliki kewenangan terhadap subjek dan objek yang sama, Ombudsman menangani laporan itu, sehingga memungkinkan adanya tumpang tindih kewenangan. Hal ini menyadarkan kita bahwa dengan kewenangan yang berbeda, dapat memungkinkan terjadinya ketersinggungan atau benturan.

Maka berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis akan mengangkat judul **“HUBUNGAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN KOMISI INFORMASI**

¹³ *Ibid*, hlm. 186.

TERHADAP PENYELESAIAN MALADMINISTRASI DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK”

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi dalam penyelesaian maladministrasi dan sengketa informasi publik?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian maladministrasi dan sengketa informasi publik oleh Ombudsman dan Komisi Informasi ketika subjek dan/atau objek sengketanya sama?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui hubungan kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi dalam penyelesaian maladministrasi dan sengketa informasi publik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian maladministrasi dan sengketa informasi publik oleh Ombudsman dan Komisi Informasi ketika subjek dan/atau objek sengketanya sama.

1.4.Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum tata negara pada khususnya, dengan

memberikan bahan kajian mengenai informasi publik, sengketa informasi publik serta sengketa kewenangan antar lembaga.

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk Ombudsman adalah untuk memperjelas serta memberikan gambaran atau masukan kepada Ombudsman tentang batasan kewenangan maupun ruang lingkup kewenangan yang dimiliki.
- b. Manfaat untuk Komisi Informasi adalah untuk memberikan masukan dan gambaran kepada Komisi Informasi apabila terdapat lembaga yang memiliki objek kewenangan yang sama.
- c. Manfaat untuk masyarakat adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apabila memiliki persoalan mengenai pelayanan publik khususnya mengenai informasi, dengan mengetahui kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi, agar tidak merasa bingung akan melaporkan laporannya mengenai informasi ke Ombudsman atau Komisi Informasi.

1.5. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan kepada kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi, termasuk hubungannya. Khususnya hubungan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi dan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman di Sumatera Selatan.

1.6. Kerangka Teori

- a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*the rule and the roled*). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*). Kekuasaan yang berkaitan dngan hukum disebut wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi (*being applied*) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹⁴

Wewenang merupakan substansi dari asas legalitas karena setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁵ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban.¹⁶

Kewenangan dan wewenang adalah dua hal yang sering kali disejajarkan, namun kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Menurut Ateng Syarifudin, kewenangan adalah (*authority gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).¹⁷ Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang merupakan bagian dari wewenang. Wewenang merupakan

¹⁴ Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm. 33.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 98.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁷ Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Benar dan Bertanggung Jawab*, dalam: *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memerikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Namun pada umumnya kewenangan dan wewenang memiliki arti yang sama. Menurut Indroharto, dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁹

Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peranturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰ Terkait dengan konsep atribusi, delegasi ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:²¹

- a. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen, kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada orang yang berkompeten.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 213.

¹⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, hlm. 68.

²⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 101.

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 215.

- b. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada orang lainnya sehingga delegator (organ yang memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atau namanya.
- c. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberian mandat (*mandatory*) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Philipus berpendapat, dalam hal mandat tidak sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.²²

b. Teori Kelembagaan Negara

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada tidak ada yang secara khusus mendefinisikan apa itu lembaga negara. Secara Terminologis, istilah Lembaga Negara bukan merupakan konsep yang seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, lembaga Negara disebut dengan menggunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Di Indonesia, dikenal beberapa istilah yaitu: lembaga Negara, badan Negara, atau organ Negara.²³

²² Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 131.

²³ Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 173.

Secara defenitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut lembaga negara adalah institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.²⁴

Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara dan merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan.²⁵ Pembentukan lembaga negara selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan Negara, yang di dalamnya termuat antara lain termasuk antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan.²⁶ Teori tersebut dikenal dengan Trias Politika yakni pembagian kekuasaan ke dalam tiga fungsi yakni fungsi legislatif (*rule making function*), fungsi eksekutif (*rule application function*), dan fungsi yudikatif (*rule adjudication function*).

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menunjuk kepada suatu prinsip organisasi politik.²⁷ Konsep ini mendalilkan bahwa ketiga bidang atau cabang kekuasaan itu dapat ditentukan sebagai tiga fungsi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan yang dipahami secara harfiah, ditafsirkan sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang pada dasarnya bukanlah prinsip yang demokratis.²⁸

²⁴ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN bekerjasama dengan MK, 2005, hlm. 30.

²⁵ *Op.Cit.*, hlm. 174.

²⁶ *Ibid*, hlm. 175.

²⁷ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu: 2012, hlm. 67.

²⁸ *Ibid*

Gagasan untuk memisahkan kekuasaan negara pertama kali dikemukakan oleh filsuf Inggris, John Locke (1632-1704) melalui bukunya yang berjudul “*Two Treatises on Civil Government*”. Buku inilah yang dijadikan dasar rujukan bagaimana kekuasaan di dalam negara itu harus dibagi untuk mencegah *absolutism*.²⁹

Pemikiran John Locke itu kemudian kembali dikembangkan dan dikemukakan oleh seorang filsuf Perancis yaitu Charles Louis de Secondant Baron de Montesquieu melalui bukunya “*L’Esprit de Lois*” (*The Spirit of La*). Montesquieu mencetuskan trias politica yang tidak semata-mata membagi kekuasaan di dalam negara, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan ia menyampaikan ide lebih tegas yaitu memisahkan kekuasaan di dalam Negara itu secara riil mejadi 3 (tiga) bagian dengan otoritas masing-masing. Ketiga kekuasaan yang dimaksud oleh Montesquieu itu berkesetaraan, dalam arti tidak ada kekuasaan yang bersifat subordinat antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Kekuasaan yang dimaksud itu adalah:³⁰

- a. Kekuasaan legislatif, sebagai pembuat Undang-Undang yang nantinya dijadikan sebagai patokan untuk berinteraksi baik secara kelembagaan maupun individual di dalam negara.
- b. Kekuasaan eksekutif, sebagai pelaksana Undang-Undang yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan penerapan Undang-Undang tersebut kepada pihak-pihak yang harus melaksanakannya.

²⁹ *Ibid*, hlm. 68.

³⁰ Sirajuddin & Winardi, *Op.Cit.*, hlm. 176

- c. Kekuasaan yudikatif, sebagai lembaga peradilan yang menjadi pilar untuk menegakkan Undang-Undang dengan segala konsekuensinya.

Pada dewasa ini, konsep trias politika yang diidealkan tidak dapat diterapkan lagi karena kenyataannya dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.³¹

Sejalan dengan semakin kompleknya *problem* ketatanegaraan, bermunculanlah lembaga-lembaga baru yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar, karena lembaga negara utama tidak mampu untuk menampung semua *problem* tersebut. sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan yang fungsi utama. Lembaga tersebut disebut *Auxiliary State's Institution*, atau *Auxiliary State's Organ* yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.³²

Salah satu sifat organ negara penunjang (*Auxiliary State's Organ*) yakni Independen, yang sering disebut dengan istilah seperti komisi negara independen

³¹ *Ibid*, Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum...*, hlm. 177.

³² Ahmad Basrah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm. 2.

atau lembaga negara independen. Komisi negara independen adalah organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pengertian dasar dari istilah independen adalah adanya kebebasan kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional.³³

Untuk status lembaga pendukung yang bersifat independen ada beberapa kriteria yang menentukan, yaitu:³⁴

1. Dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam Undang-Undang tentang Komisi tersebut.
2. Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pemimpin komisi.
3. Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan.
4. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
5. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*)

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional hanya merupakan lembaga pemerintahan (*bestuur organ*) karena hanya dibentuk dengan Keputusan Presiden untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada waktu itu. Dengan kata lain, dasar

³³ *Ibid*, hlm. 6.

³⁴ Gabungan pendapat William F. Fox, Funk dan Seamon dalam Dede Mariana, Efektifitas Keberadaan Lembaga-lembaga Negara Non Struktural Di Indonesia, Makalah Disampaikan pada Diskusi "Pengkajian Lembaga-Lembaga Non Structural Di Indonesia Dan Universitas Padjajaran Bandung 7 Agustus 2008.

pembentukannya adalah kewenangan yang berdasarkan pada asas kebebasan bertindak (*freis ermessen*) dari Presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga status kelembagaan Ombudsman hanyalah sebagai lembaga Pemerintah (*bestuur organ*). Lain halnya dengan Ombudsman Republik Indonesia yang secara jelas dinyatakan sebagai lembaga negara sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menyatakan:

“Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.”

Jadi Ombudsman Republik Indonesia tidak lagi merupakan sebuah lembaga pemerintah (*bestuur organ*) melainkan sebuah organ negara (*staat organ*) yang dibentuk dengan produk legislasi.³⁵ Setelah adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman tidak memiliki nama depan “komisi”. Tidak dipergunakannya istilah “komisi” dalam undang-undang tersebut memberikan petunjuk, bahwa Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga kenegaraan yang bersifat permanen seperti Presiden Republik Indonesia, dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan lain-lain.³⁶ Namun dilihat dari pemilihan dan pemberhentiannya dengan jelas dicantumkan di dalam undang-undang dengan pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota dilakukan oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh presiden dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan unsur

³⁵ Galang Asmara, *Op.Cit.*, hlm. 118-119.

³⁶ *Ibid*, hlm. 116.

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara pendukung yang bersifat independen.

Lembaga negara penunjang selain Ombudsman Republik Indonesia juga ada Komisi Informasi yang di dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan secara tegas.

“komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Manusia pada dasarnya menginginkan hidup damai, namun dalam kehidupan, sering muncul sengketa atau kesalah pahaman walaupun hal tersebut telah dihindari. Dalam ilmu pengetahuan, biasanya sengketa dihubungkan dengan konflik. Ada orang yang menyamakan kedua istilah tersebut ada pula yang membedakannya. Bagi mereka yang membedakannya maka disebutkan:³⁷

- a. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas.
- b. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

³⁷ Menurut Kriekhoff dalam buku Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta: 2015, hlm. 2-3.

Sumber yang paling dominan menimbulkan sengketa menunjukkan karakter yang paling menonjol yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁸

- a. Karakter formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya yang timbul karena materi hukum itu sendiri; misalnya kurang jelas, mengandung berbagai penafsiran, terjadi kerancuan, atau terdapat berbagai sistem hukum yang sama-sama berlaku dan sebagainya.
- b. Karakter material (kebendaan), yakni sifat sengketa yang melekat pada wujud dari barang sengketa itu sendiri seperti: ketidaksepakatan, perbenturan kepentingan, perebutan sumber-sumber, menghambat tujuan pribadi, kehilangan status/kedudukan, kehilangan otonomi/kekuasaan, tidak mendapatkan bagian yang adil, dan sebagainya yang bersifat material (kebendaan).
- c. Karakter emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada emosi manusianya, seperti karena: perasaan-perasaan negatif antara pihak-pihak, kemarahan, kesalahpahaman/salah mengerti, serta perbedaan gaya hidup dan sebagainya.

³⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 40.

Penyelesaian mengandung makna baik sebagai lembaga, proses maupun produk. Secara garis besar ada beberapa cara penyelesaian sengketa, yakni:

1. Litigasi, yakni melalui pengadilan

Untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan adanya peradilan yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah (*eigenrichting*).³⁹

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelenggaraan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Di bawah Mahkamah Agung ada beberapa lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, yakni:⁴⁰

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan agama
- c. Peradilan tata usaha negara
- d. Pengadilan militer

³⁹ Sudikno Merto Kusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942*, Yogyakarta: PT Gunung Agung, 2011, hlm. 23.

⁴⁰ Yusna Zaidah, *Op.Cit.*, hlm. 7.

2. Non Litigasi (Di Luar Pengadilan) / *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Menurut Basuki Rekso Wibowo, penyelesaian melalui lembaga sosial di luar pengadilan umum berbasiskan pada kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang bersengketa.⁴¹ Dengan demikian penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani pihak yang bersengketa diharapkan tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara suka rela tanpa ada yang merasa kalah atau dipojokkan.⁴² Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara para pihak tanpa harus melalui pihak ketiga untuk mencari dan menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat mereka sepakati bersama.⁴³

2. Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya pada klien tersebut untuk dipenuhi.⁴⁴ Akan tetapi klien dalam hal ini pihak yang berkonsultasi

⁴¹ Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-Prinsip Dasar Arbitrase.. Dalam Yusna Zaidan, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta: 2015, hlm. 19.

⁴² Yusna Zaidah, *Op.Cit.*, hlm. 19-20.

⁴³ Takdir Rahmadi, Dalam Yusna Zaidan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 24.

⁴⁴ Yusna Zaidah, *Op.Cit.*, hlm. 26.

mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti apa yang disarankan oleh konsultan yang tidak bersifat mengikat.⁴⁵

3. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.⁴⁶

Mediator tidak mempunyai kewenangan memutuskan atau memaksakan suatu bentuk penyelesaian sengketa. Proses mediasi melibatkan pihak ketiga (mediator) baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral dan tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak (baik langsung maupun melalui lembaga mediasi).⁴⁷

4. Konsiliasi

Konsiliasi juga diartikan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa yang diambil oleh para pihak yang bersengketa dimana para pihak yang bersengketa membentuk suatu tim penyelesaian sengketa yang tidak memihak atau netral yang disebut sebagai “komisi” baik yang bersifat tetap maupun *ad hoc*.⁴⁸ Dalam konsiliasi, pihak ketiga yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 28.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 29.

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 32.

mengenai sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil konsiliator.⁴⁹

5. Arbitrase

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak lain yang tidak memihak atau netral yang mempunyai kewenangan untuk memutus dan memaksakan putusan tersebut kepada salah satu pihak suatu bentuk tersebut.⁵⁰

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengandalkan penelitian lapangan dalam membuktikan kebenaran. Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis, diperlukanlah data empiris.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan studi kasus (*case study*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, dimana akan

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Taqdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya...*, Dalam Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: 2015, hlm. 33.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 23.

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang undang dasar dan antar regulasi lainnya yang diharapkan akan menghasilkan suatu argument yang dihadapi.⁵²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵³

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan kewenangan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman dan kewenangan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi dalam hal objek yang sama yaitu informasi.

d. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat memainkan perannya.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 133.

⁵³ *Ibid*, hlm. 136.

⁵⁴ Burhan Ashoshfa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT rineka Cipta, 2013, hlm. 21.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data utama.⁵⁵ Data primer ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵⁶ Bahan hukum data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan hingga bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda.⁵⁷ Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- iii. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁵⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 113.

- iv. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- v. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa.
- vi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- viii. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
- ix. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Layanan Informasi Publik
- x. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- xi. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Ombudsman Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.⁵⁸ Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵⁹ Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Kamus

⁵⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 104.

⁵⁹ *Op.Cit.*, hlm. 114.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di lingkup Sumatera Selatan, yaitu Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Kantor Komisi Informasi Sumatera Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut karena Ombudsman dan Komisi Informasi yang berada di Sumatera Selatan merupakan lembaga negara independen yang masih baru di Sumatera Selatan, sehingga memungkinkan adanya korelasi mengenai kewenangan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

5.1. Studi lapangan

a. Observasi

a.1. Teknik Observasi Langsung

Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁶⁰ Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan observasi keduanya secara

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm. 26.

langsung ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

a.2. Teknik Observasi Tidak Langsung

Teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diseidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.⁶¹ Penulis juga menggunakan teknik observasi tidak langsung, yaitu pengamatan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Sumatera Selatan melalui media massa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,⁶² yang mana pada hal ini adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kegiatan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*, hlm. 95.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data primer dan sekunder, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah hukum.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.⁶³

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode induktif, dimana metode ini digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi.⁶⁴

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adutya Bakti, 2004, hlm. 172.

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Daim, Nuryanto. 2014. *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Abbas, Syahril. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Ashiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asmara, Galang. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara: kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- 2012, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan (kritik dan solusi terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basah, Sjachran. 1992. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alimni.
- Budhi, Masthuri, 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Diantha, I Made Pesek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Hukum*, Bandung: Kencana.
- Effendi, Paulus. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, M Philipus. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Press.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Irawan, Candra. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kabul, Imam. 2007. *Dinamika Hukum Informasi*, Jakarta: Nirmana Media.
- Kusumo, Sudikno Merto. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942*, 2011, Yogyakarta: PT Gunung Agung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2004. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1973. *Sejarah Peradilan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942*, PT. Gunung Agung.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2015. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyosudamo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungwaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nader, Laura & Harry Todd. 1978. *The Disputing Process Law in ten Societies*. Columbia University Press, New York.
- Nasution, Bahder Johan. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Adnan Buyung, Nina Pane (Penyusun). 2012. *Nasihat Untuk SBY*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas.

- Salman, Otje dan Eddy Damian (Editor). 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni.
- Setiardi, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sirajuddin, Didik Sukrino, Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Malang : Setara Press.
- Sirajuddin & Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujata, dkk. 2002. *Ombudsman Indonesia Di Tengah Ombudsman Internasional; Sebuah Antologi*, Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik, Titik Tri Wulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Racmadi. 1992. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 18.
Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Witanto, 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta.

Zaidan, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta Aswaja Pressindo.

B. Jurnal

Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

-----2013. *Makalah Pengadilan Khusus*, Jakarta, Juli 2013.

Basrah, Ahmad. 2014. *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jilid 43 No. 1 Januari.

Dewi, Serafina Shinta. 2012. *Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 9 No. 3 – Oktober.

Firmansyah, Arifin, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga negara*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Hadjon, M Philipus 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2015. *Laporan kerja bidang kelembagaan*, Agustus 2013-Agustus.

Komisi Informasi Pusat RI, *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif*.

Mariana, Dede. 2008. *Efektifitas Keberadaan Lembaga-lembaga Negara Non Struktural Di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada Diskusi “Pengkajian Lembaga-Lembaga Non Structural Di Indonesia Dan Universitas Padjajaran Bandung 7 Agustus.

Nugroho, Andriyanto, 2014, *Klasifikasi Administrasi Laporan Dan Penyusunan Ringkasan Laporan*, makalah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (Bmtek Simpel yang diselenggarakan di Bogor Pada Tanggal 16-22 Maret 2014 Oleh Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID.

Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2012*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

Polamolo, Susanto. 2013. *Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1.

Rifai, Akhmad. 2008. *Kemerdekaan Infomasi: Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Vol. IX, No.2, Juli-Desember.

Wahid, Abdul. 2009. *Jurnal Konstitusi, Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik*, Volume 6 Nomor 3, September.

Syarifudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Benar dan Bertanggung Jawab, dalam: Jurnal Pro Justisia, Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persiapan Usaha Tidak Sehat, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Penjelasan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Penjelasan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649.

Putusan Nomor 005/PUU-IV/ 2000 tentang *Judicial Review* Terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial